

Aspek perpajakan joint operation

Irene Atmawijaya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184885&lokasi=lokal>

Abstrak

Joint Operation, atau untuk selanjutnya disebut JO, adalah bentuk kerja sama antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek bersama. Dalam kerja sama ini tidak terbentuk badan hukum yang baru. Dengan JO, maka resiko bisnis yang ada menjadi lebih ringan bagi para anggotanya.

JO dibagi menjadi 2, yaitu JO Murni dimana JO hanya sebagai koordinasi saja dan JO Tidak Murni dimana para anggota menyerahkan masing-masing partisipasinya untuk dikendalikan bersama-sama.

Sampai saat ini, perlakuan perpajakan JO belum diatur dengan jelas. Namun dari surat-surat dari Direktur Jenderal Pajak dapat disimpulkan bahwa JO adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, tetapi bukan subyek pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, walaupun JO

mempunyai NPWP dan kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak lainnya, namun JO tidak terutang PPh Badan. Selain NPWP, JO juga harus mendaftarkan diri sebagai

Pengusaha Kena Pajak apabila JO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.